



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilaksanakan untuk menilai kompetensi Calon Analis Kebijakan dan Analis Kebijakan sehingga menghasilkan Analis Kebijakan yang profesional dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan sesuai bidang kepakarannya;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1769);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1330);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1116);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada seluruh instansi pusat dan daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2016

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1984

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
 ADMINISTRASI NEGARA  
 NOMOR 15 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	.....	5
BAB I	PENDAHULUAN .....	7
	A. Latar Belakang .....	7
	B. Tujuan .....	8
	C. Definisi .....	8
BAB II	MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI .....	11
	A. Mekanisme Pengajuan Usulan JFAK .....	11
	B. Alur Pengajuan Usulan JFAK.....	14
BAB III	UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA JFAK.....	15
	A. Seleksi Administrasi .....	15
	1. Persyaratan.....	15
	2. Kelengkapan Berkas JFAK .....	15
	B. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi .....	15
	C. Penilaian UP Stankom .....	16
	D. Kelulusan Uji Kompetensi .....	17
	E. Rekomendasi Kelulusan Uji Kompetensi ..	18
	F. Alur Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama .....	19
BAB IV	UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.....	20

	A. Seleksi Administrasi .....	20
	1. Persyaratan .....	20
	2. Kelengkapan Berkas JFAK .....	20
	B. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi .....	20
	C. Penilaian UP Stankom .....	22
	D. Kelulusan Uji Kompetensi .....	28
	E. Surat Rekomendasi .....	29
	F. Alur Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan	30
BAB V	PENGANGKATAN        UNTUK        KENAIKAN	
	JENJANG JFAK .....	31
	A. Persyaratan        Pangkatan        Untuk	
	Kenaikan Jenjang JFAK .....	31
	B. Uji Kompetensi        Pangkatan        Untuk	
	Kenaikan Jenjang JFAK .....	32
	C. Alur        Pangkatan        ke        dalam        Jabatan	
	JFAK .....	37
BAB VI	UJI KOMPETENSI        UNTUK        PENGANGKATAN	
	KEMBALI KE DALAM JFAK.....	39
	A. Pembebasan Sementara .....	39
	B. Pangkatan Kembali .....	39
	C. Persyaratan        Pangkatan        kembali .....	40
	D. Uji Kompetensi        Pangkatan        Kembali ....	40
	E. Alur        Uji        Kompetensi        Pangkatan	
	Kembali .....	46
BAB VII	PEMBIAYAAN        DAN        EVALUASI	
	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI .....	47
	A. Pembiayaan .....	47
	B. Evaluasi .....	47
BAB VIII	PENUTUP .....	48

FORMULIR :

Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibentuk untuk merespon dinamika kebijakan publik dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan yang ditunjuk sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya telah menetapkan beberapa kebijakan teknis dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan petunjuk teknis bagi Analis Kebijakan dalam menjalankan peran sesuai bidang kepakarannya. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah melakukan mekanisme Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan proses yang harus dilalui oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilaksanakan untuk menilai kompetensi Calon Analis Kebijakan dan Analis Kebijakan sehingga dapat menghasilkan Analis Kebijakan yang profesional dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan sesuai bidang kepakaran di setiap instansi kerjanya. Hasil proses Uji Kompetensi ini digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kelulusan Calon Analis Kebijakan dan Analis Kebijakan.

Proses Uji Kompetensi terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu seleksi administrasi dan uji pemenuhan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek keabsahan/validitas dan kesesuaian informasi administrasi dari Calon Analis Kebijakan dan Analis Kebijakan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan yang mengatur tentang

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, sedangkan proses pemenuhan standar kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Calon Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan dalam hal: kemampuan analisis dan kemampuan politis. Uji Kompetensi ini dilakukan dengan berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi.

## B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
2. mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
3. mengembangkan panduan untuk mendapatkan Analisis Kebijakan yang kompeten dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan.

## C. Definisi

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Analisis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
4. Instansi Pembina JFAK adalah Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam petunjuk teknis ini disingkat LAN.
5. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat PUSAKA-LAN adalah unit organisasi LAN yang bertanggung jawab secara administratif dalam pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.



6. Instansi Pengusul Calon Analis Kebijakan adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar kompetensi Analis Kebijakan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analis Kebijakan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.
9. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi yang selanjutnya disingkat UP STANKOM adalah ujian untuk mengetahui tingkat kemampuan Calon Analis Kebijakan dan Analis Kebijakan dalam hal kemampuan analisis dan kemampuan politis.
10. Kemampuan analisis adalah kemampuan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas.
11. Kemampuan politis adalah kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan.
12. Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar dan kompetensi keahlian (spesialis).
13. Kompetensi inti adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebijakan agar mampu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan secara efektif.
14. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kajian dan Analisis Kebijakan.
15. Kompetensi keahlian (spesialis) adalah kompetensi yang harus dimiliki Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan agar organisasi dapat menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatan tertentu.
16. Uji Kompetensi adalah kegiatan evaluasi atas kompetensi Calon Analis Kebijakan, untuk kenaikan jenjang JFAK, untuk

perpindahan jabatan lain ke dalam JFAK, serta untuk pengangkatan kembali ke dalam JFAK dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

17. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan terdiri atas: Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, dan *Inpassing*.
18. Pengangkatan Pertama adalah pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JFAK.
19. Perpindahan Jabatan adalah Pengangkatan PNS dari jabatan lain baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu ke dalam JFAK.
20. Pengangkatan untuk Kenaikan Jenjang JFAK adalah Pengangkatan PNS dalam jenjang jabatan Analisis Kebijakan.
21. Pengangkatan Kembali ke dalam JFAK adalah Pengangkatan kembali PNS ke dalam JFAK setelah dibebaskan sementara dari JFAK.

## **BAB II**

### **MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**

#### **A. Mekanisme Pengajuan Usulan JFAK**

Mekanisme pengajuan usulan JFAK terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pengusulan, diantaranya
  - a) PNS yang berminat menjadi Analis Kebijakan dapat mengajukan permohonan kepada Atasan/Kepala Unit Kerja dari pegawai yang bersangkutan (paling rendah Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) dilengkapi dengan persyaratan dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Formulir. Formulir ini dapat diunduh di web PUSAKA ([pusaka.lan.go.id](http://pusaka.lan.go.id)).
  - b) Jika permohonan disetujui oleh atasan, maka atasan dari PNS yang bersangkutan memberi Surat Pengantar/Rekomendasi ke unit yang membidangi urusan kepegawaian.
  - c) Unit yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi berkas dengan hasil verifikasi sebagai berikut:
    - 1) jika berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan melalui unit kerja untuk dilengkapi.
    - 2) jika tidak memenuhi persyaratan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain, maka unit yang membidangi urusan kepegawaian membuat pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui unit kerjanya.
    - 3) jika berkas lengkap dan memenuhi persyaratan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain, maka unit yang membidangi urusan kepegawaian memasukkan informasi yang berisikan data lengkap Calon Analis Kebijakan ke dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan alamat sebagai berikut: [jfak.lan.go.id](http://jfak.lan.go.id), untuk mendapat persetujuan guna diusulkan sebagai Calon Analis Kebijakan.
  - d) Selanjutnya Instansi Pengusul mengirimkan surat usulan dari Pimpinan Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Calon Analis Kebijakan pada Instansi Pembina dengan alamat sebagai berikut:

Kepala Lembaga Administrasi Negara;  
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan  
Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN)  
Gedung B Lt. 4, Jln. Veteran No. 10, JAKARTA PUSAT  
10110,  
Telp: 021-3455021-25, 021-3868201-07  
Fax: 021-3800187.

e) Untuk pengusulan Calon Analisis Kebijakan dalam rangka Pengangkatan Pertama ke dalam JFAK sekaligus merupakan pengusulan untuk mengikuti Pelatihan Calon Analisis Kebijakan. Hal tersebut dikarenakan untuk pengusulan menjadi Calon Analisis Kebijakan melalui Pengangkatan Pertama dipersyaratkan keikutsertaan dalam Pelatihan Calon Analisis Kebijakan.

## 2. Tahap Seleksi Administrasi

a) PUSAKA-LAN melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian persyaratan yang diajukan oleh pengusul yang masuk dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- 1) jika dokumen kurang lengkap, maka PUSAKA-LAN akan mengkomunikasikannya kepada unit yang membidangi urusan kepegawaian dari Instansi Pengusul untuk dilengkapi.
- 2) jika tidak memenuhi persyaratan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain, maka Instansi Pembina akan memberitahukan Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain.
- 3) Jika berkas lengkap dan memenuhi persyaratan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain, maka pengajuan PNS yang bersangkutan untuk menjadi Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan akan diproses untuk mengikuti Uji Kompetensi.


b) Untuk Pengangkatan Pertama, verifikasi administratif bertujuan untuk penetapan peserta pelatihan untuk ditugaskan oleh penyelenggara pelatihan untuk mengikuti pelatihan.

c) Untuk pengangkatan pertama, setelah mengikuti pelatihan dan lulus maka dapat mengikuti Uji Kompetensi.

### 3. Tahap Pelaksanaan Uji Kompetensi

- a) PUSAKA-LAN mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Dalam setiap penyelenggaraan Uji Kompetensi ditetapkan Tim Penguji.
- c) Tim Penguji adalah suatu tim yang terdiri dari sejumlah orang yang berkompeten dalam Uji Kompetensi.
- d) Tim Penguji terdiri dari tiga unsur, yaitu Tim Penilai, Tim Uji Tertulis dan Tim Pewawancara.
- e) Tim Penilai, Tim Uji Tertulis, dan Tim Pewawancara dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk melakukan Uji Kompetensi.
- f) Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- g) Tim Uji Tertulis bertugas menyiapkan soal (pertanyaan) dan melakukan penilaian terhadap uji tertulis.
- h) Tim Pewawancara melakukan penilaian terhadap uji wawancara.
- i) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi dan melakukan Sidang Penilaian Hasil Uji Kompetensi. Hasil sidang berupa Berita Acara Kelulusan dan menjadi dasar rekomendasi Calon Analis Kebijakan.
- j) Anggota tim Penilai terdiri dari Pejabat Instansi Pembina dan dapat melibatkan pihak diluar Instansi Pembina Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Perguruan Tinggi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- k) Berdasarkan usulan rekomendasi Tim Penilai, Pimpinan Instansi Pembina mempertimbangkan pemberian rekomendasi pengangkatan Calon Analis Kebijakan yang bersangkutan menjadi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan.
- l) Dalam hal Calon Analis Kebijakan tidak lulus Uji Kompetensi, maka Instansi Pembina akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan menjadi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan.

### B. Alur Pengajuan Usulan JFAK



*Handwritten signature*

### **BAB III**

## **UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA JFAK**

### **A. Seleksi Administrasi**

#### **1. Persyaratan**

Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kali dalam JFAK sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

#### **2. Kelengkapan Berkas JFAK**

Selain persyaratan Pengangkatan Pertama secara umum, unit yang membidangi urusan kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus mengisi data Calon Analis Kebijakan dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ([jfak.lan.go.id](http://jfak.lan.go.id)) secara lengkap termasuk pengalaman melakukan kajian/analisis (jika ada) dengan melampirkan bukti. Data yang wajib diunggah dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah:

1. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
2. Fotocopy transkrip nilai.
3. Fotocopy Keputusan tentang Pangkat Terakhir.
4. Kartu Pegawai Negeri Sipil.
5. Daftar Riwayat Hidup yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Formulir.

### **B. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi**

1. Calon Analis Kebijakan yang telah lulus pelatihan Calon Analis Kebijakan dan memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti proses UP Stankom.
2. UP Stankom dalam rangka pengangkatan pertama dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang Calon Analis Kebijakan yang mencakup:
  - a) Kemampuan Analisis;
  - b) Kemampuan Politis.

Kemampuan analisis dan kemampuan politis dinilai berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. UP Stankom terdiri dari uji wawancara.
4. Uji Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Calon Analis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Calon Analis Kebijakan.
5. Wawancara dalam proses ini termasuk wawancara terstruktur dan bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dalam tahapan – tahapan tertentu dan Tim Pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya Tim Pewawancara sudah membawa form penilaian sebagai acuan tentang apa yang ditanyakan secara garis besar.
6. Tim Pewawancara mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari proses wawancara dan digunakan untuk menilai Calon Analis Kebijakan.

### C. Penilaian UP Stankom

1. Nilai kelulusan wawancara untuk pengangkatan pertama adalah  $\geq 70$  (memenuhi standar kompetensi untuk JFAK Ahli Pertama).
2. Formulir penilaian untuk UP Stankom menggunakan Formulir penilaian untuk jenjang pertama. Contoh formulir penilaian untuk jenjang pertama seperti di bawah ini:

#### Form Penilaian Uji Wawancara Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK Jenjang Pertama

	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: $\geq 70$		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: $\geq 70$		
		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$		



		Komunikasi (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70		
		Presentasi (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
Kemampuan Analisis dan Politik	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri	Memenuhi: ≥70		
		Membangun Tim	Memenuhi: ≥70		

3. Calon Analis Kebijakan dinyatakan lulus UP Stankom jika masing – masing nilai elemen kompetensi kemampuan analisis dan politik sama atau melebihi standar kelulusan ( $\geq 70$ ), bukan akumulasi dari penilaian kompetensi analisis dan politik.

#### **D. Kelulusan Uji Kompetensi**

1. Calon Analis Kebijakan dinyatakan lulus Uji Kompetensi jika akumulasi nilai Pelatihan Calon Analis Kebijakan dan UP Stankom sama atau melebihi standar kelulusan ( $\geq 70$ ).
2. Nilai akhir Uji Kompetensi memiliki prosentase lima puluh persen (50%) dari nilai total kelulusan Uji Kompetensi, sedangkan komponen lima puluh persen (50%) lainnya adalah nilai Pelatihan Calon Analis Kebijakan.
3. Hasil Uji Kompetensi tersebut dijadikan dasar pembuatan surat rekomendasi dan pertimbangan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) Calon Analis Kebijakan (berdasar tabel angka kredit kumulatif untuk Pengangkatan Pertama).

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KALI**

No	STTB / Ijazah atau setingkat	Angka Kredit dan Nilai Uji Kompetensi					
		3	4	5	6	7	9
1.	Sarjana (S1) / D IV	100	113	125	136	148	150
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama - III/a					AK Pertama III/ b
2.	Magister (S2)	150	166	177	188	199	200
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama - III/b					AK Muda III/c
3.	Doktor (S3)	200	228	251	275	298	300
		Analisis Kebijakan Ahli Muda - III/c					AK Muda III/d
4.	Hasil Uji Kompetensi x < 70 tidak lulus	70 ≤ x < 75	75 ≤ x < 80	80 ≤ x < 85	85 ≤ x < 90	90 ≤ x < 95	x ≥ 95

Keterangan :

- x < 70 : Peserta Uji Kompetensi belum kompeten
- 70 ≤ x < 75 : Peserta Uji Kompetensi memenuhi standar kompetensi minimal
- 75 ≤ x < 95 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi minimal pada beberapa elemen kompetensi
- x ≥ 95 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi minimal pada semua elemen kompetensi

\* x adalah Hasil Uji Kompetensi

4. Peserta Uji Kompetensi JFAK yang tidak lulus dalam Uji Kompetensi untuk pertama kalinya maka diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang.


**E. Rekomendasi Kelulusan Uji Kompetensi**

1. LAN menerbitkan Surat Rekomendasi bagi peserta yang lulus Uji Kompetensi.
2. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Kepala LAN dan digunakan oleh PPK pada Instansi Pusat dan Daerah untuk mengangkat Calon Analis Kebijakan menjadi Analis Kebijakan.

3. Pengangkatan ke dalam JFAK harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Instansi Pembina.
4. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Instansi Pembina, tetapi PNS yang bersangkutan belum diangkat ke dalam JFAK, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi atas Uji Kompetensi yang diperoleh dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Pemberian sanksi kepada Instansi Pengusul dalam bentuk penundaan proses formasi JFAK yang diusulkan.

#### **F. Alur Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama**

Keseluruhan alur Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Pertama dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB IV**

### **UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN**

#### **A. Seleksi Administrasi**

##### **1. Persyaratan**

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JFAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Kelengkapan Berkas JFAK**

Selain persyaratan Pengangkatan dari Jabatan Lain dalam JFAK secara umum di atas, unit yang membidangi urusan kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus mengisi data calon JFAK dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ([jfak.lan.go.id](http://jfak.lan.go.id)) secara lengkap termasuk pengalaman melakukan kajian/analisis (selama 5 tahun) dengan melampirkan bukti. Sedangkan data yang wajib diunggah dalam Sistem Informasi JFAK adalah:

- a. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
- b. Fotocopy transkrip nilai.
- c. Fotocopy Keputusan tentang Pangkat Terakhir.
- d. Kartu Pegawai Negeri Sipil
- e. Daftar Riwayat Hidup yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Formulir.

#### **B. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi**

1. Tujuan dari UP Stankom adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi analisis dan politis yang menjadi kompetensi dari Calon Analisis Kebijakan.
2. Perpindahan jabatan ke dalam JFAK dibedakan menjadi 2 (dua) jalur, yaitu:
  - a. Perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam JFAK; dan
  - b. Perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke dalam JFAK.
3. Bagi Calon Analisis Kebijakan yang melakukan perpindahan jabatan ke dalam JFAK, setelah memenuhi persyaratan administrasi dapat

mengikuti UP Stankom dalam bentuk Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan, Uji Tertulis dan Uji Wawancara.

4. Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan untuk Perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam JFAK dilakukan dengan pengecekan pengalaman kerja di bidang Analisis Kebijakan selama 5 tahun.
5. Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan untuk Perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke dalam JFAK dilakukan dengan berupa pengecekan dan penghitungan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jenjang jabatan Analisis Kebijakan. Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan berupa Penghitungan DUPAK.
6. Tujuan dari Uji Tertulis dan Uji Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi analisis dan politis yang menjadi kompetensi dari Calon Analisis Kebijakan.
7. Uji Tertulis dalam UP Stankom adalah ujian berupa soal-soal yang harus dijawab oleh Calon Analisis Kebijakan dengan memberikan jawaban uraian secara tertulis atau dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia sesuai dengan format pertanyaannya.
8. Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Calon Analisis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Calon Analisis Kebijakan.
9. Wawancara dalam proses ini termasuk wawancara terstruktur dan bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dalam tahapan – tahapan tertentu dan pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa format penilaian sebagai acuan tentang apa yang ditanyakan secara garis besar.
10. Informasi yang diperoleh dari UP Stankom selanjutnya diolah dan dianalisis oleh tim pewawancara dan digunakan untuk menilai Calon Analisis Kebijakan.

### C. Penilaian UP Stankom

1. Nilai kelulusan untuk UP Stankom disesuaikan dengan standar kompetensi JFAK pada jenjang Pertama, Muda, Madya, dan Utama dengan ketentuan:
  - a) untuk kompetensi yang mensyaratkan pada kompetensi standar memenuhi (*meets*) nilai kelulusan  $\geq 70$ ;
  - b) sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) nilai kelulusan  $\geq 81$ .
2. UP Stankom Perpindahan Jabatan dari Jabatan lain ke dalam JFAK, terdiri dari:
  - a. Penilaian Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan  
Penilaian Uji Dokumentasi dilakukan untuk menentukan jenjang seorang Calon Analis Kebijakan melalui perpindahan jabatan.
  - b. Penilaian Uji Tertulis  
Formulir penilaian ujian tertulis menggunakan level kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Contoh formulir penilaian seperti di bawah ini:

#### Form Penilaian Uji Tertulis Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK Jenjang Pertama

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik	Memenuhi: $\geq 70$		
		Metode Riset	Memenuhi: $\geq 70$		
		Teknik dan Analisis Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$		
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$		

**Form Penilaian Uji Tertulis Calon Analis Kebijakan Untuk  
JFAK Jenjang Muda**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: ≥81		
		Metode Riset	Memenuhi: ≥70			
		Teknik dan Analisis Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: ≥70			

**Form Penilaian Uji Tertulis Calon Analis Kebijakan Untuk  
JFAK Jenjang Madya**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: ≥81		
		Metode Riset				
		Teknik dan Analisis Kebijakan				
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		

*As Jus*

**Form Penilaian Uji Tertulis Calon Analis Kebijakan Untuk  
JFAK Jenjang Utama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: ≥81		
		Metode Riset				
		Teknik dan Analisis Kebijakan				
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		

c. Penilaian Uji Wawancara

Formulir penilaian ujian wawancara menggunakan level kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Contoh formulir penilaian seperti di bawah ini.

**Form Penilaian Uji Wawancara Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK  
Jenjang Pertama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: ≥70		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: ≥70		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: ≥70		
		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: ≥70		
		Komunikasi (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70		



	Kompetensi Spesialis	Presentasi (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$		
		Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$		
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$		
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri	Memenuhi: $\geq 70$		
		Membangun Tim	Memenuhi: $\geq 70$		

**Form Penilaian Uji Wawancara Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK  
Jenjang Muda**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: $\geq 70$			
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$			
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
		Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$		
	Partnership (CV/wawancara)		Memenuhi: $\geq 70$			
	Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: $\geq 81$	
Membangun Tim			Memenuhi: $\geq 70$			

**Form Penilaian Uji Wawancara Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK  
Jenjang Madya**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: ≥81		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: ≥81		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
	Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81	
Membangun Tim				Melebihi: ≥81		

**Form Penilaian Uji Wawancara Calon Analis Kebijakan Untuk JFAK  
Jenjang Utama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: ≥81		

		Kemampuan Menulis dan Publikasi		Melebihi: ≥81		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: ≥81		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)		Melebihi: ≥81		
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim		Melebihi: ≥81		

3. Calon Analis Kebijakan dinyatakan lulus jika masing-masing nilai komponen analisis dan politis sama atau melebihi standar kelulusan ( $\geq 70$ ), bukan akumulasi dari komponen analisis dan politis.
4. Hasil penilaian untuk kompetensi standar memenuhi (*meets*) akan diperhitungkan sesuai dengan hasil penilaian, sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) hasil penilaian akan dikonversi pada tabel konversi untuk mendapatkan nilai akhir pada kompetensi di maksud.

Nilai Ujian	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Nilai Konversi	70	71,5	72,5	74	75	76,5	77,5	79	80	81,5	82,5	84	85	86,5	87,5	89	90	93,5	97,5	100

*Handwritten signature*

**D. Kelulusan Uji Kompetensi**

1. Nilai akhir Uji Kompetensi terdiri dari:
  - a) kemampuan analisis (bobot 50%); dan
  - b) kemampuan politis (bobot 50%).
2. Nilai Uji Kompetensi akan digunakan dalam PAK Calon Analis Kebijakan berdasar tabel angka kredit kumulatif untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain.

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN**

No	Gol / Ruang	STTB / Ijazah	ANGKA KREDIT DAN NILAI UJI KOMPETENSI				
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	III / c	Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
2	III / d	Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
3	IV / a	Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
4	IV / b	Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
5	IV / c	Magister (S2)	700	737	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
<b>Hasil Uji Kompetensi</b>							
<b>x &lt; 70 tidak lulus</b>			<b>70 ≤ x &lt; 75</b>	<b>75 ≤ x &lt; 80</b>	<b>80 ≤ x &lt; 85</b>	<b>85 ≤ x &lt; 90</b>	<b>x ≥ 90</b>

Keterangan :

- x < 70 : Peserta Uji Kompetensi belum kompeten
- 70 ≤ x < 75 : Peserta Uji Kompetensi memenuhi standar kompetensi minimal
- 75 ≤ x < 90 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi minimal pada beberapa elemen kompetensi
- x ≥ 90 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi minimal pada semua elemen kompetensi

\* x adalah Hasil Uji Kompetensi

3. Apabila penghitungan angka kredit yang dihasilkan dari Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan berbeda dari Penghitungan Angka Kredit berdasarkan hasil Uji Kompetensi, maka yang digunakan adalah angka kredit yang paling besar.


4. Peserta Uji Kompetensi JFAK yang tidak lulus dalam Uji Kompetensi untuk pertama kalinya maka diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang.
5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS dengan perpindahan jabatan ini sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam JFAK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Surat Rekomendasi**

1. Bagi peserta yang lulus Uji Kompetensi, Instansi Pembina menerbitkan Surat Rekomendasi bagi peserta Calon Analis Kebijakan.
2. Surat Rekomendasi dan PAK yang sudah ditandatangani oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah untuk mengangkat Calon Analis Kebijakan.
3. Pengangkatan kedalam JFAK harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Instansi Pembina.
4. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Instansi Pembina, tetapi PNS yang bersangkutan belum diangkat ke dalam JFAK, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi atas Uji Kompetensi yang diperoleh dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Pemberian sanksi kepada Instansi Pengusul dalam bentuk penundaan proses formasi JFAK yang diusulkan berikutnya.

### F. Alur Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan

Keseluruhan alur Uji Kompetensi untuk Perpindahan Jabatan dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB V**

### **PENGANGKATAN UNTUK KENAIKAN JENJANG JFAK**

#### **A. Persyaratan Pengangkatan Untuk Kenaikan Jenjang JFAK**

1. Persyaratan kenaikan dalam jabatan:
  - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
  - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. tersedia formasi jabatan; dan
  - e. lulus Uji Kompetensi.
2. Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang utama selain memenuhi ketentuan pada angka 1, wajib memiliki ijazah pendidikan Strata 3 (S3). Apabila seorang Analis Kebijakan Madya ingin menempuh pendidikan S3 dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam kenaikan jabatan menjadi Analis Kebijakan Utama, maka pendidikan S3 tersebut harus sesuai dengan kepakarannya kecuali sebelum diangkat menjadi seorang Analis Kebijakan sudah mempunyai ijazah pendidikan S3.
3. Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang muda harus mengikuti pelatihan teknis penulisan produk analisis kebijakan atau program pengembangan lain yang relevan dan jumlahnya harus memenuhi minimal 40 Jam Pelajaran (JP).
4. Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang madya harus mengikuti pelatihan teknis advokasi kebijakan atau program pengembangan lain yang relevan dan harus jumlahnya memenuhi minimal 40 JP.
5. Orasi ilmiah diperlukan untuk kenaikan jabatan dari jenjang madya ke jenjang utama.
6. Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.
7. Kenaikan jenjang JFAK ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Uji Kompetensi Pengangkatan Untuk Kenaikan Jenjang JFAK

### 1. Kenaikan Jabatan dari Jenjang Pertama ke Jenjang Muda

- a. UP Stankom dilakukan dengan Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan, dan Uji Wawancara.
- b. Kegiatan Uji Dokumentasi ini berupa pengecekan dan penghitungan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Analis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Analis Kebijakan.
- d. Kegiatan UP Stankom ini dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pembina c.q. PUSAKA-LAN.
- e. Nilai kelulusan untuk UP Stankom disesuaikan dengan standar kompetensi JFAK pada jenjang Muda dengan ketentuan:
  - 1) untuk kompetensi yang mensyaratkan pada kompetensi standar memenuhi (*meets*) nilai kelulusan  $\geq 70$ ;
  - 2) sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) nilai kelulusan  $\geq 81$ .
- f. Format penilaian untuk Uji Wawancara menggunakan Formulir Penilaian Uji Wawancara untuk jenjang Analis Kebijakan Muda.

#### Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Muda

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: $\geq 70$			
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: $\geq 70$			



		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: ≥70			
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim	Memenuhi: ≥70			

- g. Analisis Kebijakan dinyatakan lulus jika masing-masing nilai komponen analisis dan politis sama atau melebihi (*exceeds*) standar kelulusan (≥70), bukan akumulasi dari komponen analisis dan politis.
- h. Hasil penilaian untuk kompetensi standar memenuhi (*meets*) akan diperhitungkan sesuai dengan hasil penilaian, sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) hasil penilaian akan dikonversi pada tabel konversi untuk mendapatkan nilai akhir pada kompetensi di maksud.

<b>Nilai Ujian</b>	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>Nilai Konversi</b>	70	71,5	72,5	74	75	76,5	77,5	79	80	81,5	82,5	84	85	86,5	87,5	89	90	93,5	97,5	100

## 2. Kenaikan Jabatan dari Jenjang Muda ke Jenjang Madya

- UP Stankom dilakukan dengan Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan, dan Uji Wawancara.
- Kegiatan Uji Dokumentasi ini berupa pengecekan dan penghitungan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Analis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Analis Kebijakan.
- d. Kegiatan UP Stankom ini dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pembina c.q. PUSAKA-LAN.
- e. Nilai kelulusan untuk UP Stankom disesuaikan dengan standar kompetensi JFAK pada jenjang Madya dengan ketentuan:
  - 1) untuk kompetensi yang mensyaratkan pada kompetensi standar memenuhi (*meets*) nilai kelulusan  $\geq 70$ ;
  - 2) sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) nilai kelulusan  $\geq 81$ .
- f. Format penilaian untuk uji wawancara menggunakan Formulir Penilaian Uji Wawancara untuk jenjang Analis Kebijakan Madya

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Madya**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: $\geq 81$		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: $\geq 81$		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: $\geq 81$		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			

		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim		Melebihi: ≥81		

- g. Analisis Kebijakan dinyatakan lulus jika masing – masing nilai komponen analisis dan politis sama atau melebihi standar kelulusan (≥70), bukan akumulasi dari komponen analisis dan politis.
- h. Hasil penilaian untuk kompetensi standar memenuhi (*meets*) akan diperhitungkan sesuai dengan hasil penilaian, sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) hasil penilaian akan dikonversi pada tabel konversi untuk mendapatkan nilai akhir pada kompetensi di maksud.

<b>Nilai Ujian</b>	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>Nilai Konversi</b>	70	71,5	72,5	74	75	76,5	77,5	79	80	81,5	82,5	84	85	86,5	87,5	89	90	93,5	97,5	100

**3. Kenaikan Jabatan dari Jenjang Madya ke Jenjang Utama**

- a. Lulus pelatihan Analisis Kebijakan lanjutan.
- b. UP Stankom dilakukan dengan Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan, Uji Wawancara, dan Orasi Ilmiah.
- c. Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan ini berupa pengecekan dan penghitungan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang dipersyaratkan dan juga standar penghitungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Analisis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Analisis Kebijakan.
- e. Orasi Ilmiah adalah pidato resmi atau komunikasi formal yang disampaikan oleh Analisis Kebijakan kepada hadirin dalam bentuk naskah orasi ilmiah yang berkaitan dengan kepakarannya.

- f. Naskah orasi ilmiah adalah ringkasan karya tulis yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang baku dan dapat dipahami oleh pendengar atau orang yang tidak sebidang dengan kepakarannya.
- g. Kegiatan UP Stankom ini dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pembina c.q. PUSAKA-LAN.
- h. Nilai kelulusan untuk UP Stankom disesuaikan dengan standar kompetensi JFAK pada jenjang Utama dengan ketentuan:
  - 1) untuk kompetensi yang mensyaratkan pada kompetensi standar memenuhi (*meets*) nilai kelulusan  $\geq 70$ ;
  - 2) sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) nilai kelulusan  $\geq 81$ .
- i. Format penilaian untuk Uji Wawancara menggunakan Formulir Penilaian Uji Wawancara untuk jenjang Analisis Kebijakan Utama.

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Utama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: $\geq 81$		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi		Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: $\geq 81$		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: $\geq 81$		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
		Membangun Jejaring (Networking)		Melebihi: $\geq 81$		
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: $\geq 81$		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: $\geq 81$		
		Membangun Tim		Melebihi: $\geq 81$		


- j. Analisis Kebijakan dinyatakan lulus jika masing – masing nilai komponen analisis dan politis sama atau melebihi standar kelulusan ( $\geq 70$ ), bukan akumulasi dari komponen analisis dan politis.
- k. Hasil penilaian untuk kompetensi standar memenuhi (*meets*) akan diperhitungkan sesuai dengan hasil penilaian, sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) hasil penilaian akan dikonversi pada tabel konversi untuk mendapatkan nilai akhir pada kompetensi di maksud.

<b>Nilai Ujian</b>	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>Nilai Konversi</b>	70	71,5	72,5	74	75	76,5	77,5	79	80	81,5	82,5	84	85	86,5	87,5	89	90	93,5	97,5	100

**C. Alur Pengangkatan ke dalam Jabatan JFAK**


Keseluruhan alur Uji Kompetensi untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan JFAK dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Alur Pengangkatan Analisis Kebijakan Jenjang Pertama ke Jenjang Muda




*Handwritten signature*

2. Alur Pengangkatan Analisis Kebijakan Jenjang Muda ke Jenjang Madya



3. Alur Pengangkatan Analisis Kebijakan Jenjang Madya ke Jenjang Utama



*Handwritten signature/initials*

## BAB VI

### UJI KOMPETENSI UNTUK PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JFAK

#### A. Pembebasan Sementara

Analisis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1. diberhentikan sementara sebagai PNS;
2. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali menjalani persalinan anak keempat dan seterusnya;
3. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
4. ditugaskan secara penuh di luar JFAK.

#### B. Pengangkatan Kembali

1. Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana pada Huruf A, nomor (1) dapat diangkat kembali dalam JFAK apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan dan dipulihkan hak-haknya sebagai JFAK.
2. Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana pada Huruf A, nomor (2) dapat diangkat kembali dalam JFAK apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan Negara dengan mengikuti kembali Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama setelah memenuhi persyaratan administrasi.
3. Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana pada Huruf A, nomor (3) harus diangkat kembali dalam JFAK apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dan analisis kebijakan.
4. Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana pada Huruf A, nomor (4) berupa:
  - a. pengangkatan sebagai Pejabat Negara; atau
  - b. pengangkatan sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dapat diangkat kembali dalam JFAK apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dan analisis kebijakan dengan mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang terakhir yang dimilikinya.

### **C. Persyaratan Pengangkatan Kembali**

Proses Pengangkatan kembali dalam JFAK sebagaimana dimaksud pada Huruf B, nomor (1), (2), dan (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analisis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kualitas hasil kerja JFAK.
- b. lulus Uji Kompetensi pada jenjang jabatan, sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya kecuali Huruf B, nomor (2).
- c. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diusulkan kembali.

### **D. Uji Kompetensi Pengangkatan Kembali**

- a. Uji Kompetensi dilakukan dengan Uji Dokumentasi Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan, Uji Tertulis, dan Uji Wawancara.
- b. Kegiatan Uji Dokumentasi ini berupa pengecekan dan penghitungan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang dipersyaratkan.
- c. Uji Tertulis dalam UP Stankom adalah ujian berupa soal-soal yang harus dijawab oleh Calon Analisis Kebijakan dengan memberikan jawaban uraian secara tertulis atau dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia sesuai dengan format pertanyaannya.
- d. Uji Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Calon Analisis Kebijakan dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Analisis Kebijakan.
- e. Kegiatan Uji Kompetensi ini dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pembina cq. PUSAKA-LAN.
- f. Nilai kelulusan untuk Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi JFAK dengan ketentuan:
  - 1) untuk kompetensi yang mensyaratkan pada kompetensi standar memenuhi (*meets*) nilai kelulusan  $\geq 70$ ;
  - 2) sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) nilai kelulusan  $\geq 81$ .



- g. Format penilaian untuk uji tertulis dan uji wawancara untuk pengangkatan kembali ke dalam JFAK disesuaikan dengan jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya.

### Formulir Penilaian Uji Tertulis

#### Form Penilaian Uji Tertulis JFAK Jenjang Pertama

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
<b>Kemampuan Analisis</b>	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik	Memenuhi: $\geq 70$		
		Metode Riset	Memenuhi: $\geq 70$		
		Teknik dan Analisis Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$		
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$		
<b>Kemampuan Politis</b>	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$		

#### Form Penilaian Uji Tertulis JFAK Jenjang Muda

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
<b>Kemampuan Analisis</b>	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: $\geq 81$		
		Metode Riset	Memenuhi: $\geq 70$			
		Teknik dan Analisis Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$			
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: $\geq 70$			
<b>Kemampuan Politis</b>	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$			

**Form Penilaian Uji Tertulis JFAK Jenjang Madya**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
<b>Kemampuan Analisis</b>	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: ≥81		
		Metode Riset				
		Teknik dan Analisis Kebijakan				
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
<b>Kemampuan Politis</b>	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		

**Form Penilaian Uji Tertulis JFAK Jenjang Utama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
<b>Kemampuan Analisis</b>	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik		Melebihi: ≥81		
		Metode Riset				
		Teknik dan Analisis Kebijakan				
	Kompetensi Spesialis	Penyusunan Saran Kebijakan	Memenuhi: ≥70			
<b>Kemampuan Politis</b>	Kompetensi Inti	Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		

*Handwritten signature*

**Formulir Penilaian Uji Wawancara**

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Pertama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: $\geq 70$			
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$			
		Komunikasi (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Presentasi (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri	Memenuhi: $\geq 70$			
		Membangun Tim	Memenuhi: $\geq 70$			

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Muda**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: $\geq 70$	Melebihi: $\geq 81$		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan	Memenuhi: $\geq 70$			
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: $\geq 70$			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)	Memenuhi: $\geq 70$			
		Regulasi dan Legislasi	Memenuhi: $\geq 70$			

		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim	Memenuhi: ≥70			

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Madya**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: ≥81		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: ≥81		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)	Memenuhi: ≥70			
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70		
	Partnership (CV/wawancara)		Memenuhi: ≥70			

Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim		Melebihi: ≥81		

**Form Penilaian Uji Wawancara JFAK Jenjang Utama**

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi		Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥70	Melebihi: ≥81		
Kemampuan Analisis	Kompetensi Inti	Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan		Melebihi: ≥81		
		Kemampuan Menulis dan Publikasi		Melebihi: ≥81		
Kemampuan Politis	Kompetensi Inti	Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi)		Melebihi: ≥81		
		Regulasi dan Legislasi		Melebihi: ≥81		
		Komunikasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
		Membangun Jejaring (Networking)		Melebihi: ≥81		
		Presentasi (CV/wawancara)		Melebihi: ≥81		
	Kompetensi Spesialis	Konsultasi Publik (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
		Partnership (CV/wawancara)	Memenuhi: ≥70			
Kemampuan Analisis dan Politis	Kompetensi Dasar	Manajemen Diri		Melebihi: ≥81		
		Membangun Tim		Melebihi: ≥81		


- h. Calon Analis Kebijakan dinyatakan lulus jika masing – masing nilai komponen analisis dan politis sama atau melebihi standar kelulusan (≥70), bukan akumulasi dari komponen analisis dan politis.

- i. Hasil penilaian untuk kompetensi standar memenuhi (*meets*) akan diperhitungkan sesuai dengan hasil penilaian, sedangkan untuk kompetensi standar melebihi (*exceeds*) hasil penilaian akan dikonversi pada tabel konversi untuk mendapatkan nilai akhir pada kompetensi di maksud.

<b>Nilai Ujian</b>	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>Nilai Konversi</b>	70	71,5	72,5	74	75	76,5	77,5	79	80	81,5	82,5	84	85	86,5	87,5	89	90	93,5	97,5	100

### E. Alur Uji Kompetensi Pengangkatan Kembali

Keseluruhan alur Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Kembali Ke Dalam JFAK dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**

#### **A. Pembiayaan**

1. Pembiayaan Uji Kompetensi mengacu pada peraturan perundang-undangan;
2. Indeks biaya Uji Kompetensi ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
3. Instansi yang berwenang untuk menetapkan Indeks Biaya Uji Kompetensi adalah Kementerian Keuangan dengan menetapkan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Lembaga Administrasi Negara (Instansi Pembina JFAK).

#### **B. Evaluasi**

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Instansi Pembina;
2. Instansi Pembina menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan Uji Kompetensi berikutnya.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

1. Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada seluruh Instansi Pusat dan Daerah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2016


**KEPALA**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Ttd.

**ADI SURYANTO**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**



**RUSMA DWIYANA**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Keterangan**

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pendidikan umum terakhir : .....
6. Instansi : .....
7. Alamat : .....
8. No. Telepon/HP : .....
9. E-mail : .....

**II. Pendidikan Umum**

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**III. Kursus/latihan di dalam dan di luar negeri**

NO.	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN LULUS
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

**IV. Riwayat Jabatan Struktural**

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**V. Riwayat Jabatan Fungsional**

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**VI. Tanda Jasa/Penghargaan**

NO.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NO. SKEP	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA /INSTANSI YG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

**VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah**

NO.	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

**VIII. Pengalaman kerja di bidang kajian Analisis Kebijakan**

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN	JABATAN	TAHUN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Tempat,.....  
 Tanggal.....

Mengetahui :

Pimpinan unit kerja minimal setingkat Eselon II  
 /Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Yang membuat,

Materai Rp. 6000

(.....)  
 NIP.....

(.....)  
 NIP.....